



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK



2
0
2
5



(0561) 742305 

kecptktmr.pontianak.go.id 

Jalan HM. Rasuna Said No.1 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang diamanahkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub. kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga menguraikan keberhasilan maupun kegagalan serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang dan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, kegiatan dan sub. kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2025 dilakukan

dengan merujuk pada indikator kinerja sasaran hasil Review dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025 disusun berdasarkan masukan dari seluruh bagian di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Pontianak, 9 Januari 2026

CAMAT PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK

The stamp is a circular official seal. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA PONTIANAK" at the top and "Kecamatan Pontianak Timur" at the bottom, separated by two stars. The center of the seal features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the seal is the signature "M. AKIF SH" in blue ink, with a horizontal line through it. Below the signature, the text "Pembina (IV/a)" and "NIP. 19720103 200701 1 028" are printed in blue.

M. AKIF SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19720103 200701 1 028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	10
5. Sumber Daya Keuangan.....	11
6. Sarana dan Prasarana	12
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	14
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 16
A. Rencana Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja	20
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	23
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
B. Realisasi Anggaran	84
 BAB IV : PENUTUP	 86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
 LAMPIRAN : Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Kecamatan Pontianak Timur merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010, dengan demikian Kecamatan bukan merupakan Wilayah Administrasi Pemerintah yang memiliki wewenang sebagai Penguasa Wilayah melainkan hanya merupakan Wilayah Kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 tahun 2008 disebutkan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Camat adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan. Seiring dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah maka peran dan fungsi pemerintahan kecamatan semakin berat dan kompleks meliputi semua urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab seorang pimpinan kecamatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Pontianak Timur Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. Penyusunan

LAKIP ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

LAKIP Kecamatan Pontianak Timur memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran serta evaluasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Kecamatan, serta Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur.

Melalui penyusunan LAKIP ini, Kecamatan Pontianak Timur berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja guna mengidentifikasi capaian, permasalahan, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pontianak Timur pada Tahun 2025. Adapun kebijakan yang melandasi pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

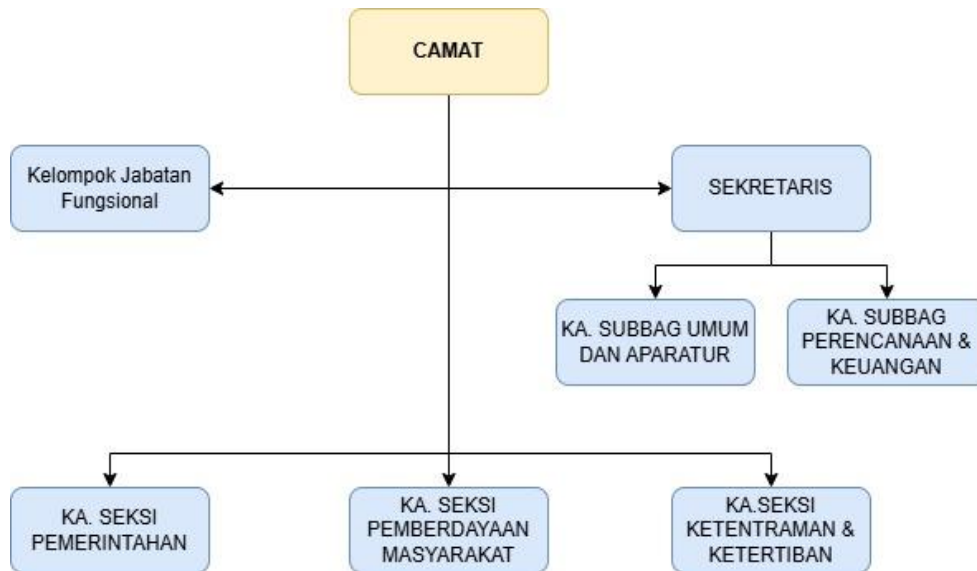
- a. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan.
- b. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2025 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sebagai evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016, adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari:

- 1) Camat.
- 2) Sekretaris Kecamatan:
 - a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Aparatur.
 - b. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan.
- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- 5) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Timur
sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016**



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

1) Tugas Pokok dan Fungsi

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan

mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Camat mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b) Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d) Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b) Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c) Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- d) Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- e) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- f) Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

c. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b) Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- b) Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;

- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan, pelaporan perangkat daerah, dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;
- b) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi pemerintahan meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan

status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan.

g. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi ketentraman dan ketertiban meliputi fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penegakan peraturan daerah, fasilitasi dan pengawasan pedagang informal, koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana, fasilitasi kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, dan fasilitasi pengamanan aset daerah.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Jabatan fungsional tertentu dilingkungan Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta formasi jabatan

fungsional tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sampai akhir Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 73 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

a. Dari segi Kepangkatan / Golongan Ruang, terdiri dari:

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	0
2.	II	8
3.	III	56
4.	IV	2
5.	Kelas III	1
6.	Kelas V	1
7.	Kelas VII	2
8.	Kelas IX	3
Total Jumlah		73

Sumber: Umum dan Aparatur Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

b. Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	0
2.	SLTP	2
3.	SLTA	16
4.	DIII	10
5.	DIV	1
6.	S1	37
7.	S2	7
Total Jumlah		73

Sumber: Umum dan Aparatur Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

c. Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Diklatpim	Jumlah
1.	Diklat Pim III	1
2.	Diklat Pim IV	30
Total Jumlah		31

Sumber: Umum dan Aparatur Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

d. Dari Segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	32
Total Jumlah		33

Sumber: Umum dan Aparatur Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak selama tahun 2025 bersumber dari APBD Kota Pontianak beserta Dana Alokasi Umum.

Dana APBD dan Dana Alokasi Umum yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 20.075.023.343,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Belanja Operasi	16.943.049.389	19.301.865.843	Anggaran Tahun 2025 lebih besar dari Tahun Anggaran 2024 sebesar 1,15%
2.	Belanja Modal	477.660.900	773.157.500	
Jumlah		17.420.710.289	20.075.023.343	

Sumber: Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa volume anggaran Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025 lebih besar dari Tahun

2024 dengan perbandingan anggaran, pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 20.075.023.343,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.17.420.710.289,- (Tujuh Belah Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yaitu lebih besar sebesar Rp. 2.118.171.707 atau 1,15%.

6. Sarana dan Prasarana

Adapun rincian perkembangan sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya berdasarkan ketentuan pelaporan aset telah menjadi bagian dalam beberapa dokumen, yaitu KIB A (Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan), KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya) dan KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan), Buku Inventaris, Laporan dan Rekapitulasi Mutasi Barang Semester I – II dan Kartu Pemeliharaan Barang, di mana pelaporan aset tersebut diatas termasuk secara terpadu ke dalam Simbada Kota Pontianak.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari Kantor Kecamatan dan 7 (Tujuh) Kantor Kelurahan, sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1) Kantor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Haji Rasuna Said Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan kondisi gedung kurang baik.
- 2) Kantor Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan kondisi baik.

- 3) Kantor Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Haji Saman Hudi Gang Agatis Perumnas II Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan kondisi gedung kurang baik.
- 4) Kantor Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Paralel Tol Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan kondisi gedung kurang baik.
- 5) Kantor Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menempati gedung serbaguna yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan kondisi baik.
- 6) Kantor Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan kondisi gedung baik.
- 7) Kantor Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan kondisi gedung baik.
- 8) Kantor Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah menempati Gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan kondisi gedung baik.

b. Kendaraan

Kendaraan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari:

- 1) 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 sebagai kendaraan operasional Camat Pontianak Timur Kota Pontianak dengan kondisi kurang baik;

- 2) 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 Ambulance kondisi cukup baik.
- 3) 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 sebagai Kendaraan Operasional Sekretaris Kecamatan Kota Pontianak.
- 4) 7 (Tujuh) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 sebagai Kendaraan Operasional Para Lurah di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
- 5) 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 sebagai Kendaraan Operasional Kantor Kecamatan Pontianak Timur dengan kondisi rusak berat.
- 6) 2 (Dua) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 dalam proses penghapusan.
- 7) 7 (Tujuh) Unit Kendaraan Roda 3 (Tosa) sebagai Kendaraan Angkut di Kelurahan.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada Masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Kota Pontianak pada umumnya. Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan.

Adapun Isu-isu Strategis di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan, perlu mereformasi kemampuan institusi dalam memenuhi pelayanan publik.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan.
3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan serta peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
4. Peningkatan Infrastruktur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih.

Adapun permasalahan di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai berikut:

1. Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, sebagai berikut:

- Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat.
- Lemahnya kepastian hukum bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.
- Kurangnya personel ASN pada seksi ketentraman dan ketertiban.

2. Permasalahan Bidang Tata Pemerintahan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Pemerintahan, sebagai berikut:

- Belum maksimalnya pemanfaatan dan tersedianya teknologi informasi dan ketersediaan SDM yang ada.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan prima.

3. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

- Beban kerja yang terlalu banyak tidak didukung dengan SDM yang sesuai.
- Kurangnya koordinasi antara seksi pemberdayaan masyarakat baik di kecamatan dan kelurahan dengan OPD terkait maupun sebaliknya sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Kecamatan Pontianak Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Pontianak Timur saja, melainkan juga seluruh aparatur Pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang ada di Kota Pontianak.

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dilakukan dengan mempertimbangkan Sasaran Strategis Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang terdiri 7 (tujuh) komponen yaitu : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.

Uraian lebih lanjut

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan

jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut:

- Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
- Misi Kedua : Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
- Misi Ketiga : Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan
- Misi Keempat : Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
- Misi Kelima : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kecamatan Pontianak Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024-2026 adalah :

“Meningkatnya kualitas layanan publik”

b. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Timur merupakan perjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kebijaksanaan program, kegiatan dan sub. Kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kecamatan Pontianak Timur serta menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur.

Perumusan sasaran strategis harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:
 - a. IKM Kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib).

2. Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:

- a. Indeks Gotong Royong
- b. Persentase Partisipasi Masyarakat.

**Tujuan, Sasaran dan Indikator
Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		1. Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	1. IKM Kecamatan (Didalamnya Termuat Pertanyaan tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		2. Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	1. Indeks Gotong Royong	85%	88%	90%
			2. Persentase Partisipasi Masyarakat	85%	88%	90%

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur 2024-2026

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah proses penyusunan dan penetapan kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah. Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menyajikan tentang perjanjian kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan Pontianak Timur pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2024-2026.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas, dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

**Perjanjian Kinerja
Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (di Dalamnya Termuat Pertanyaan tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	88%
		Persentase Partisipasi Masyarakat	88%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 119.453.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 4.833.545.000,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 150.000.000,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.108.150.000,00	APBD dan APBN
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.521.864.061,00	APBD dan APBN

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

Tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mendukung keberhasilan agar perangkat daerah dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan maka Perjanjian Kinerja dibuat sebagai kontrak kerja antara Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak. Perjanjian Kinerja ini kemudian di breakdown kepada seluruh pejabat struktural sesuai dengan tupoksinya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur menjadi dasar bagi pejabat struktural yang ada di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak untuk membuat perjanjian kinerja dengan atasan langsungnya. Hal ini penting untuk mengukur capaian kinerja masing-masing pejabat struktural di dalam mengampu tugas dan tanggungjawabnya dan mengacu pada tupoksi dan target yang ditetapkan dalam tahun berjalan.

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pontianak Timur disusun mengacu pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas program/kegiatan/subkegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk akumulasi kinerja yang terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari program/kegiatan/subkegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun alasan utama disusunnya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini, Sebagai Berikut:

1. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan baru pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berdampak pada penyesuaian target, indikator kinerja dan alokasi anggaran.

2. Penyesuaian Terhadap Perubahan APBD

Terjadi perubahan struktur dan besaran anggaran akibat perubahan APBD, baik karena penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran antar program, kegiatan dan sub kegiatan.

3. Perubahan Target dan Indikator Kinerja

Diperlukan penyesuaian target dan indikator kinerja agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kondisi aktual serta kemampuan pelaksanaan.

4. Hasil Evaluasi Kinerja Semester/Monitoring

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan monitoring pelaksanaan kegiatan, ditemukan perlunya penyesuaian perjanjian kinerja agar capaian kinerja lebih optimal.

5. Optimalisasi Pencapaian Sasaran Kinerja

Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan untuk memastikan sasaran strategis, sasaran program, dan kegiatan tetap tercapai secara efektif dan efisien

Dengan tujuan untuk selalu meningkatkan kinerja dengan menyesuaikan setiap perubahan yang terjadi maka Perjanjian Kinerja Perubahan ini di buat.

**Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (di Dalamnya Termuat Pertanyaan tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	88%
		Persentase Partisipasi Masyarakat	88%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 154.115.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 832.236.000,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 108.171.649,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 5.782.086.800,00	APBD dan APBN
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.198.413.894,00	APBD dan APBN

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah:

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi Pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis OPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja OPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah:

2. Dokumen perencanaan strategis (Renstra),
3. Dokumen rencana kerja tahunan (RKT),
4. Dokumen perjanjian kinerja (PK)
5. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

1. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran, dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target *outcome* yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai.
3. Pengukuran kinerja anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:

1) Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- i. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- ii. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran

kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), khusus pada kolom 4-7.

- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) khususnya pada kolom 1-3.

2) Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Interval	Kategori
>85	= Sangat Berhasil
$70 < x \leq 85$	= Berhasil
$55 < x \leq 70$	= Cukup Berhasil
≥ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan **“Metode Rata-Rata Data Kelompok”**. Penyimpulan capaian sasaran dengan **“Metode Rata-Rata Data Kelompok”** adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian Kinerja	=	$\frac{\text{Jumlah Indikator Untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$
-----------------	---	--

Nilai **maen** setiap kategori adalah sebagai berikut:

Nilai Maen (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil**.

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada tujuan dan sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Kecamatan Pontianak Timur yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”

Adapun pengukuran tujuan pada Kecamatan Pontianak Timur, Sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	%
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	100

Sumber: Laporan SKM Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

Tujuan Kecamatan Pontianak Timur yaitu: meningkatnya kualitas layanan publik. Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut digunakan Indikator Tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur pada Tahun Anggaran 2025 juga mencapai kategori “Sangat Baik”.

Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga tujuan meningkatnya kualitas layanan publik telah tercapai. Capaian ini mencerminkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Pontianak Timur telah memenuhi standar pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan pelayanan yang semakin tertib, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta penerapan prosedur pelayanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kinerja Kecamatan Pontianak Timur dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik pada Tahun Anggaran 2025 dapat dinilai sangat baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan pada tahun berikutnya.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Bagian Pemerintahan Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

Tujuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Pontianak Timur adalah meningkatnya kualitas layanan publik. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada Tahun Anggaran 2025, target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditetapkan adalah kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada

Tahun 2025 mencapai kategori “Sangat Baik”, sehingga target kinerja tahun berjalan tercapai.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kinerja yang konsisten. Pada Tahun 2023, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada kategori “Sangat Baik”, demikian pula pada Tahun 2024 yang juga mencapai kategori “Sangat Baik”. Konsistensi capaian tersebut berlanjut pada Tahun 2025 dengan hasil yang sama, yaitu kategori “Sangat Baik”.

Capaian kinerja yang stabil selama tiga tahun berturut-turut tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan publik di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah terjaga dengan baik dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kecamatan Pontianak Timur, serta adanya komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja antar tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan publik di Kecamatan Pontianak Timur telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Ke depan, capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan melalui perbaikan berkelanjutan agar kualitas layanan publik tetap sesuai dengan harapan masyarakat dan arah kebijakan Pemerintah Kota Pontianak.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100

Sumber: Laporan SKM Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

Berdasarkan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur, telah ditetapkan tujuan kinerja meningkatnya kualitas layanan publik. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Target jangka menengah Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur untuk Tahun 2025 adalah kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak mencapai kategori “Sangat Baik”.

Hasil perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah Renstra menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik telah berjalan selaras dengan sasaran strategis serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur.

Dari perspektif pengendalian intern, capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara memadai, serta didukung oleh pengendalian yang cukup untuk memastikan ketercapaian indikator kinerja. Tidak terdapat deviasi signifikan antara target Renstra dan realisasi kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dengan tercapainya target jangka menengah pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori “Sangat Baik”, dapat disimpulkan bahwa tujuan meningkatnya kualitas layanan publik telah tercapai sesuai dengan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Capaian ini mencerminkan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan realisasi kinerja, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dipersyaratkan dalam penyusunan LAKIP.

Kecamatan Pontianak Timur kedepannya akan mempertahankan capaian tersebut serta melakukan penguatan pengendalian intern dan perbaikan berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2025	Target Nasional
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Tidak Ada

Sumber: Laporan SKM Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya kualitas layanan publik, Kecamatan Pontianak Timur menggunakan Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat ukur kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Timur berada pada kategori “Sangat Baik”. Pengukuran IKM tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila dibandingkan dengan standar nasional, sampai dengan saat ini belum terdapat target nasional yang secara eksplisit menetapkan nilai atau kategori Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tingkat kecamatan. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja dilakukan secara normatif dengan mengacu pada klasifikasi penilaian IKM sebagaimana diatur dalam PermenPANRB tersebut.

Mengacu pada pedoman penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kategori “Sangat Baik” menunjukkan bahwa pelayanan publik telah memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, meskipun tidak terdapat target nasional yang ditetapkan secara kuantitatif, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada Tahun 2025 dapat dinilai telah

sesuai dengan standar mutu pelayanan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan nasional.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah dilaksanakan sesuai prinsip pelayanan prima dan akuntabilitas kinerja. Ke depan, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak akan mempertahankan capaian tersebut serta melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Aparatur memahami tugas dan fungsi pelayanan serta menunjukkan peningkatan disiplin 2. Penyederhanaan alur pelayanan mengurangi waktu tunggu dan kesalahan administrasi 3. Ketersediaan sarana pelayanan yang memadai meningkatkan kenyamanan pengguna layanan 4. Respons terhadap pengaduan dan masukan masyarakat ditindaklanjuti 5. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala 6. Pengendalian intern mendukung kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan	1. Pembinaan dan penguatan internal 2. Penyederhanaan prosedur dan penataan ulang alur layanan 3. Pemeliharaan dan perbaikan sarana pelayanan 4. Tindak lanjut hasil survei kepuasan Masyarakat 5. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan 6. Evaluasi internal terhadap pelaksanaan pelayanan	1. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan melalui pembinaan berkelanjutan 2. Pengembangan inovasi pelayanan untuk meningkatkan efisiensi 3. Penganggaran berkelanjutan untuk pemeliharaan sarana pelayanan 4. Optimalisasi mekanisme pengaduan dan dokumentasi tindak lanjut 5. Penguatan monev berbasis indikator kinerja 6. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan

Sumber: Kecamatan Pontianak Timur

Berdasarkan tabel analisis tersebut, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori Sangat Baik dan menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas layanan publik. Pengendalian yang telah

dilakukan dinilai memadai, namun tetap diperlukan penguatan rencana tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan kinerja dan meminimalkan potensi risiko di masa mendatang.

SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran Perangkat Daerah adalah hasil yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai penjabaran dari tujuan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2025, antara lain:

- Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas.
- Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis

beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (di Dalamnya Termuat Pertanyaan tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	100
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	88%	88%	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat	88%	88%	100

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Dari tabel pada Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Timur, untuk indikator Kinerja dikategorikan “Sangat Berhasil” dengan pencapaian indikator sasaran 100%.

Sasaran kinerja adalah hasil kerja yang ingin dicapai dalam periode tertentu yang telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dan memiliki target waktu, untuk itu sasaran kinerja dari:

- Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” diukur melalui Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, yang di dalamnya termuat pertanyaan terkait kualitas layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantib) sebagai bagian dari pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Target yang ditetapkan untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan adalah kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil pengukuran dan survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan juga mencapai kategori “Sangat Baik”.

Kesamaan antara target dan realisasi tersebut menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh target kinerja telah terpenuhi sepenuhnya. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Pontianak Timur, termasuk layanan Trantib, telah berjalan

sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sasaran terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas telah berhasil dicapai. Ke depan, capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya perbaikan berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pontianak Timur.

- Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Indeks Gotong Royong dan Persentase Partisipasi Masyarakat. Pada periode pelaksanaan, masing-masing indikator tersebut ditetapkan dengan target sebesar 88%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Gotong Royong mencapai 88% dan Persentase Partisipasi Masyarakat juga mencapai 88%, sehingga seluruh indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Kesesuaian antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Capaian ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat yang baik dalam kegiatan pembangunan, sosial, dan kemasyarakatan, serta adanya semangat gotong royong yang masih terjaga di lingkungan masyarakat. Dengan capaian kinerja sebesar 100% terhadap target, sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya dinilai berhasil dicapai, dan menjadi dasar untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat pada periode berikutnya.

Dari tabel pada Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Timur, untuk indikator Kinerja dikategorikan “Sangat Berhasil” dengan persentase capaian 100%.

Didukung dengan:

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	154.115.000	151.263.000	98.15	100%	1.85%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	832.236.000	751.781.000	90.33	100%	9.67%
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	108.171.649	98.953.400	91.48	100%	8.52%
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.782.086.800	5.374.932.683	92,96	100%	7,04%

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Capaian kinerja pada Sasaran:

- 1) Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas, dengan program pendukung:
 - ❖ Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan capaian kinerja mencapai 100% (sangat baik) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 154.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 151.263.000,- dengan persentase realisasi sebesar 98,15% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,85%.
 - ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan capaian kinerja mencapai 100% (sangat baik) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 832.236.000,- dan realisasi sebesar Rp. 751.781.000,- dengan persentase realisasi sebesar 90,33% dengan tingkat efisiensi sebesar 9,67%.
 - ❖ Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian kinerja mencapai 100% (sangat baik) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 108.171.649,- dan realisasi sebesar Rp. 98.953.400,- dengan persentase realisasi sebesar 91,48% dengan tingkat efisiensi sebesar 8,52%.

2) Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya, dengan program pendukung:

- ❖ Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan capaian kinerja mencapai 100% (sangat baik) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.782.086.800,- dan realisasi sebesar Rp. 5.374.932.683,- dengan persentase realisasi sebesar 92,96% dengan tingkat efisiensi sebesar 7,04%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Kecamatan Pontianak Timur adalah:

- 1) Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas dengan indikator kinerja yaitu nilai IKM Kecamatan (Didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib) dengan capaian kinerja sangat baik dengan target kinerja sangat baik.
- 2) Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Timur adalah Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya dengan indikator kinerja yaitu:
 - a) Indeks gotong royong dengan capaian kinerja 100% dengan target kinerja 88% dan realisasi kinerja 88%.
 - b) Persentase partisipasi masyarakat dengan capaian kinerja 100% dengan target kinerja 88% dan realisasi kinerja 88%.

Adapun analisis program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Keterangan
			Target	Realisasi	%	
I		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92%	92%	100	Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	
	1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	100	
	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	100%	100%	100	
	2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100	
	2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Saigon	2 Laporan	2 Laporan	100	

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
		2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tanjung Hulu	2 Laporan	2 Laporan	100	
		2.4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tanjung Hilir	2 Laporan	2 Laporan	100	
		2.5	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Dalam Bugis	2 Laporan	2 Laporan	100	
		2.6	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Parit Mayor	2 Laporan	2 Laporan	100	
		2.7	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Banjar Serasan	2 Laporan	2 Laporan	100	
		2.8	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tambelan Sampit	2 Laporan	2 Laporan	100	
II			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92%	92%	100	
	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92%	92%	100	
		1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	250 Orang	100	
		1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1570 Orang	1570 Orang	100	
		1.3	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Saigon	190 Orang	190 Orang	100	
		1.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Tanjung Hulu	190 Orang	190 Orang	100	
		1.5	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Tanjung Hilir	190 Orang	190 Orang	100	
		1.6	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Dalam Bugis	190 Orang	190 Orang	100	
		1.7	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Parit Mayor	190 Orang	190 Orang	100	
		1.8	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Banjar Serasan	190 Orang	190 Orang	100	
		1.9	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Tambelan Sampit	190 Orang	190 Orang	100	
III			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	92%	92%	100	
	1		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.	100%	100%	100	

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
		1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	100	
IV			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88%	88%	100	Adanya Perubahan Jadwal dan Rencana Kegiatan
	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100	
		1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27 Laporan	27 Laporan	100	
	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	88%	88%	100	
		2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Saigon	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100	
		2.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjung Hulu	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100	
		2.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjung Hilir	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100	
		2.4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dalam Bugis	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100	
		2.5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Parit Mayor	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100	
		2.6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjar Serasan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100	
		2.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambelan Sampit	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100	
		2.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Saigon	2 Unit	2 Unit	100	
		2.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Hulu	2 Unit	2 Unit	100	
		2.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Hilir	2 Unit	2 Unit	100	
		2.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dalam Bugis	2 Unit	2 Unit	100	
		2.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parit Mayor	2 Unit	2 Unit	100	
		2.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Serasan	2 Unit	2 Unit	100	
		2.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambelan Sampit	2 Unit	2 Unit	100	
		2.15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Saigon	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100	
		2.16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hulu	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100	
		2.17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100	
		2.18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Bugis	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100	
		2.19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Mayor	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100	
		2.20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjar Serasan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100	
		2.21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambelan Sampit	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100	
		2.22	Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100	

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Dari uraian tersebut diatas untuk mencapai sasaran strategis 1 yaitu Terwujudnya layanan public pemerintahan kecamatan yang berkualitas didukung oleh 3 program dan 4 kegiatan, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

➤ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Indikator Kinerja Program Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target 92% dengan realisasi 92% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 154.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 151.263.000,- atau sebesar 98,15%.

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan target 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 81.853.000,- dan realisasi sebesar Rp. 81.553.000,- atau sebesar 99,63%.

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan target 3 Laporan dengan realisasi 3 Laporan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 81.853.000,- dan realisasi sebesar Rp. 81.553.000,- atau sebesar 99,63%.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025.



Rangkuman Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan Pontianak Timur di Gedung Aula Kantor Kecamatan Pontianak Timur

Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pelaksanaan sub kegiatan ini difokuskan pada fasilitasi rapat koordinasi, komunikasi lintas sektor, serta penyelarasan program dan kegiatan antara Kecamatan

dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

Melalui sub kegiatan ini, koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, meminimalkan tumpang tindih kegiatan, serta meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terlaksannaya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan dengan target 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 72.762.000,- dan realisasi sebesar Rp. 69.710.000,- atau sebesar 96,47%.

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan dan 7 Kelurahan).

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target 16 Laporan dengan realisasi 16 Laporan dan capaian kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp. 72.762.000,- dan realisasi sebesar Rp. 69.710.000,- atau sebesar 96,47%.

**Tabel Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Kecamatan Pontianak Timur**

No.	SKM	Nilai	Kategori
1.	Semester I	94,478	Sangat Baik
2.	Semester II	94,206	Sangat Baik

Sumber: Seksi Pemerintahan

**Rekap Pelayanan Tahun 2025
Kecamatan Pontianak Timur**

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan sesuai SOP
1.	Waris	217	217
2.	Dispensasi Nikah	275	275
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	12	12
4.	Register Umum	23	23

Sumber: Seksi Pemerintahan

**Tabel Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Kelurahan Saigon
Kecamatan Pontianak Timur**

No.	SKM	Nilai	Kategori
1.	Semester I	99,53	Sangat Baik
2.	Semester II	99,606	Sangat Baik

Sumber: Seksi Pemerintahan

**Rekap Pelayanan Tahun 2025
Kelurahan Saigon
Kecamatan Pontianak Timur**

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan sesuai SOP
1.	Waris	42	42
2.	Rekomendasi Nikah	0	0
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	434	434
4.	Register Umum	224	224

Sumber: Seksi Pemerintahan

**Tabel Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Kelurahan Tanjung Hulu
Kecamatan Pontianak Timur**

No.	SKM	Nilai	Kategori
1.	Semester I	96,63	Sangat Baik
2.	Semester II	99,048	Sangat Baik

Sumber: Seksi Pemerintahan

Rekap Pelayanan Tahun 2025
Kelurahan Tajung Hulu
Kecamatan Pontianak Timur

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan sesuai SOP
1.	Waris	41	41
2.	Rekomendasi Nikah	10	10
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	320	320
4.	Register Umum	53	53

Sumber: Seksi Pemerintahan

Tabel Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Kelurahan Tanjung Hilir
Kecamatan Pontianak Timur

No.	SKM	Nilai	Kategori
1.	Semester I	95,85	Sangat Baik
2.	Semester II	98,135	Sangat Baik

Sumber: Seksi Pemerintahan

Rekap Pelayanan Tahun 2025
Kelurahan Tanjung Hilir
Kecamatan Pontianak Timur

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan sesuai SOP
1.	Waris	17	17
2.	Rekomendasi Nikah	153	153
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	246	246
4.	Register Umum	212	212

Sumber: Seksi Pemerintahan

T
abel Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Kelurahan Dalam Bugis
Kecamatan Pontianak Timur

No.	SKM	Nilai	Kategori
1.	Semester I	89,44	Sangat Baik
2.	Semester II	91,134	Sangat Baik

Sumber: Seksi Pemerintahan

Rekap Pelayanan Tahun 2025
Kelurahan Dalam Bugis
Kecamatan Pontianak Timur

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan sesuai SOP
1.	Waris	42	42
2.	Rekomendasi Nikah	231	231
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	329	329
4.	Register Umum	252	252

Sumber: Seksi Pemerintahan

Tabel Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Kelurahan Parit Mayor
Kecamatan Pontianak Timur

No.	SKM	Nilai	Kategori
1.	Semester I	99,56	Sangat Baik
2.	Semester II	96,25	Sangat Baik

Sumber: Seksi Pemerintahan

Rekap Pelayanan Tahun 2025
Kelurahan Parit Mayor
Kecamatan Pontianak Timur

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan sesuai SOP
1.	Waris	19	19
2.	Rekomendasi Nikah	45	45
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	207	207
4.	Register Umum	185	185

Sumber: Seksi Pemerintahan

Tabel Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Kelurahan Banjar Serasan
Kecamatan Pontianak Timur

No.	SKM	Nilai	Kategori
1.	Semester I	95,721	Sangat Baik
2.	Semester II	94,117	Sangat Baik

Sumber: Seksi Pemerintahan

Rekap Pelayanan Tahun 2025
Kelurahan Banjar Serasan
Kecamatan Pontianak Timur

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan sesuai SOP
1.	Waris	15	15
2.	Rekomendasi Nikah	118	118
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	454	454
4.	Register Umum	889	889

Sumber: Seksi Pemerintahan

Tabel Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
Kelurahan Tambelan Sampit
Kecamatan Pontianak Timur

No.	SKM	Nilai	Kategori
1.	Semester I	99,65	Sangat Baik
2.	Semester II	99,06	Sangat Baik

Sumber: Seksi Pemerintahan

Rekap Pelayanan Tahun 2025
Kelurahan Tambelan Sampit
Kecamatan Pontianak Timur

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan sesuai SOP
1.	Waris	18	18
2.	Rekomendasi Nikah	86	86
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	350	350
4.	Register Umum	70	70

Sumber: Seksi Pemerintahan

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025.





Rangkuman Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat baik di Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Timur

Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai rencana dan mendukung kelancaran pelayanan administrasi di wilayah kecamatan.

➤ **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Indikator Kinerja Program Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target 92% dengan realisasi 92% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp.832.236.000,- dan realisasi sebesar Rp. 751.781.000,- atau sebesar 90,33%.

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 92% dengan realisasi 92% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 832.236.000,- dan realisasi sebesar Rp. 751.781.000,- atau sebesar 90,33%.

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan dan 7 Kelurahan)

Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan target 250 Orang dengan realisasi 250 Orang dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 92.120.000,- dan realisasi sebesar Rp. 88.694.000,- atau sebesar 96,28%.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025.



Rangkuman Dokumentasi Pelaksanaan HUT RI di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan dilaksanakan melalui kegiatan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebagai sarana menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan masyarakat. Secara teknis, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Gerak Jalan Santai, Senam dan Lomba-lomba, kegiatan kebersamaan dan partisipasi masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perayaan.

Kegiatan memeriahkan HUT RI melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga mendorong terciptanya kebersamaan, gotong royong, dan rasa cinta tanah air. Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai rencana dan berkontribusi terhadap penguatan persatuan dan kesatuan di wilayah kecamatan.

- b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal (Kecamatan dan 7 Kelurahan).
Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan target 2900 Orang dengan realisasi 2900 Orang dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 740.116.000,- dan realisasi sebesar Rp. 663.087.000,- atau sebesar 89,59%.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025





Rangkuman Dokumentasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Pontianak Timur



Rangkuman Pelaksanaan Festival Seprahan di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam rangka Hari Jadi



Rangkuman Dokumentasi Pelaksanaan Tahlilan Dalam Rangka Hari Jadi Kota Pontianak

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan keagamaan sebagai upaya memperkuat toleransi, persatuan, dan keharmonisan antarwarga masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kecamatan, kegiatan keagamaan rutin, serta perayaan Hari Jadi Kota Pontianak yang diisi dengan kegiatan khataman Al-Qur'an, tahlilan, dan seprahan.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan tokoh agama sehingga mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama, memperkuat nilai kebersamaan, serta mendukung terwujudnya stabilitas keamanan di tingkat lokal yang berdampak positif terhadap stabilitas regional dan nasional.

➤ **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**

Indikator Kinerja Program Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan target 92% dengan realisasi 92% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar

Rp. 108.171.649,- dan realisasi sebesar Rp. 98.953.400,- atau sebesar 91,48%.

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.

Indikator Kinerja Kegiatan Telaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan target 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp.108.171.649,- dan realisasi sebesar Rp. 98.953.400,- atau sebesar 91,48%.

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan dan 7 Kelurahan).

Indikator Kinerja Sub Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dengan target 12 Laporan dengan realisasi 12 Laporan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp.108.171.649,- dan realisasi sebesar Rp. 98.953.400,- atau sebesar 91,48%.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Rapat Kerja dan Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Trantibum.
- 2) Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).
- 3) Pembinaan Terhadap Gepeng dan Pengamen di Jalanan (Lampu Merah).
- 4) Razia Rumah Kost bekerjasama dengan Pol PP dan Aparat Kepolisian.
- 5) Tindak Lanjut Laporan Warga.

Meskipun capaian kinerja sangat berhasil namun dari jumlah Pedagang Kaki Lima, Gepeng dan Pengamen yang ada di Kecamatan Pontianak Timur mengalami peningkatan. Kepadatan jumlah penduduk di Kecamatan Pontianak Timur serta keadaan sosial ekonomi masyarakat

yang rendah menjadi pemicu permasalahan keamanan dan ketertiban, sehingga diperlukan adanya pembinaan secara berkala dan berkelanjutan serta perlunya koordinasi dengan pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian/Polsek Pontianak Timur.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025





Rangkuaman Dokumentasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dilaksanakan dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketentraman serta ketertiban umum. Sub kegiatan ini difokuskan pada koordinasi dan sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah terkait (Sat. Pol PP) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini, dilakukan koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban sehingga tercipta kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Pelaksanaan sub kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penertiban Pedagang Kaki Lima, Rumah Kost, Gelandangan dan Sosialisasi Perda Kota Pontianak.

Sedangkan untuk mencapai sasaran strategis 2 yaitu Terwujudnya Masyarakat kecamatan yang berdaya didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**

Indikator Kinerja Program Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM,PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu) dengan target 88% dengan realisasi 88% capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 5.782.086.800,- dan realisasi sebesar Rp. 5.374.932.683,- atau sebesar 92,96%.

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan dengan target 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp.167.606.000,- dan realisasi sebesar Rp. 83.054.000,- atau sebesar 49,55%.

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target 27 Laporan dengan realisasi 27 Laporan Kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 167.606.000,- dan realisasi sebesar Rp. 83.054.000,- atau sebesar 49,55%, dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Gotong Royong	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.	Fasilitasi PKK	4 Laporan	4 Laporan	100%
3.	Pembinaan Kegiatan Posyandu	4 Laporan	4 Laporan	100%
4.	Pembinaan Olah Raga Kesenian dan Kebudayaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
5.	Forum Anak	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.	Pramuka	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.	Pelatihan/Sosialisasi	1 Laporan	1 Laporan	100%

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1) Kegiatan gotong royong dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 12 (Dua Belas)

Kegiatan/Kelurahan, Kegiatan ini berupa monitoring dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh masing-masing kelurahan di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur.

- 2) Kegiatan Fasilitasi PKK dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka menjalin silaturahmi dan menjalankan program kerja PKK, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan PKK Kelurahan.
- 3) Pembinaan Kegiatan Posyandu, untuk tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka Rapat Kerja Pokjanal Posyandu dan dilaksanakan 4 kali dalam 1 (satu) tahun.
- 4) Pembinaan Olah raga kesenian dan kebudayaan dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 4 (empat) Kegiatan, Kegiatan Olahraga Bersama masyarakat dilaksanakan dalam rangka dan mendukung pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kedekatan kepada masyarakat guna meningkatkan kerjasama dan hubungan yang baik dengan masyarakat.
- 5) Kegiatan Forum Anak dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Kegiatan, Forum Anak merupakan wadah pengembangan perencanaan dan pembangunan, wadah penyampaian pendapat, tempat berkumpul dan berinteraksi, mengembangkan kemampuan di luar kebutuhan sekolah sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah.
- 6) Fasilitasi Kegiatan Pramuka dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Kegiatan dalam rangka memberi dukungan kepada anak/remaja dalam berorganisasi.
- 7) Kegiatan Pelatihan untuk masyarakat dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Kegiatan, Pelatihan yang dilaksanakan untuk menambah keterampilan masyarakat dan

memberikan ide untuk membangun usaha guna meningkatkan perekonomian.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif dengan target 88% dengan realisasi 88% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 5.614.480.800,- dan realisasi sebesar Rp. 5.291.878.683,- atau sebesar 94,25%.

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di Kelurahan (7 Kelurahan).

Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan target 7 (Tujuh) Lembaga Masyarakat di masing-masing kelurahan dengan realisasi masing-masing kelurahan 7 (Tujuh) Lembaga Masyarakat dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 222.075.000,- dan realisasi sebesar Rp. 200.794.000 atau sebesar 90,42%.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025





Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur

Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur dilaksanakan sebagai forum partisipatif untuk menghimpun dan menyepakati usulan kebutuhan pembangunan dari masyarakat di tingkat kelurahan. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kelurahan, kecamatan, lembaga kemasyarakatan, serta perwakilan masyarakat guna menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah.

Melalui Musrenbang tingkat kelurahan, usulan program dan kegiatan pembangunan dibahas dan diprioritaskan secara musyawarah untuk selanjutnya diusulkan ke tingkat kecamatan. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung peningkatan partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Timur

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (7 Kelurahan)

Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dengan target 14 Unit (7 Kelurahan) dengan realisasi 14 Unit (7 Kelurahan) dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. sebesar Rp. 1.320.180.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.259.434.456,- atau sebesar 95,40%.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025









Rangkuman Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur

Pelaksanaan Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan melalui pemberian bantuan material untuk perbaikan jalan lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung Posyandu dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.

Pemberian bantuan tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran akses lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta mendukung aktivitas sosial kemasyarakatan. Secara keseluruhan, sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (7 Kelurahan).

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, jenis kegiatan yang dilaksanakan seperti Kegiatan Olah Raga Bersama Masyarakat, Gotong Royong Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum Anak dengan target 5 Pokmas/Ormas dengan realisasi 5 Pokmas/Ormas yang terlibat/ikut serta dalam kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 3.939.925.300,- dan realisasi sebesar Rp. 3.710.810.227,- atau sebesar 94.18%.

Rincian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di masing-masing Kelurahan, sebagai berikut:

1. Kelurahan Saigon

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
6	Lomba-Lomba	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat

2. Kelurahan Tanjung Hulu

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
6	Lomba-Lomba	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat

3. Kelurahan Tanjung Hilir

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
6	Lomba-Lomba	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat

4. Kelurahan Dalam Bugis

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
6	Lomba-Lomba	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat

5. Kelurahan Parit Mayor

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
6	Lomba-Lomba	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat

6. Kelurahan Banjar Serasan

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
6	Lomba-Lomba	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat

7. Kelurahan Tambelan Sampit

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
6	Lomba-Lomba	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

Sumber: Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025







Rangkuman Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Timur

d. Evaluasi Kelurahan

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan dengan target 1 Laporan dengan realisasi 1 Laporan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 132.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 120.840.000,- atau sebesar 91,34%.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025



Rangkuman Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kelurahan (Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pontianak)

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun terakhir yaitu realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 s.d 2026. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	IKM Kecamatan (Didalamnya Termuat Pertanyaan tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	88%	82%	85%	88%
		Persentase Partisipasi Masyarakat	88%	82%	85%	88%

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sasaran 1

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak secara keseluruhan dapat dicapai maksimal.

Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sangat Baik sesuai dengan Target di Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. pada dasarnya Realisasi Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Sangat Baik dengan capaian kinerja 100%. Penentuan mutu pelayanan yang sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2004 diubah menjadi Permen PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. pada tahun Tahun 2021 nilai SKM 89,78, Tahun 2022 nilai SKM 93,60, Tahun 2023 nilai SKM 94,15, dan Tahun 2024 nilai SKM 94,01 dengan katagori Sangat Baik serta Tahun 2025 Nilai SKM 94,206. Tabel berikut menjelaskan perubahan kategori kinerja unit pelayanan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2004 diubah menjadi Permen PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2017.

Tabel Perubahan Kinerja Unit Pelayanan

KEPMENPAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2004		Permen PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2017	
NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	KINERJA UNIT PELAYANAN	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	KINERJA UNIT PELAYANAN
25 – 43,75	Tidak baik	25,00 – 64,99	Tidak baik
43,76 – 62,50	Kurang baik	65,00 – 76,60	Kurang baik
62,51 – 81,25	Baik	76,61 – 88,30	Baik
81,26 – 100,00	Sangat baik	88,31 – 100,00	Sangat baik

Sasaran 2

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak secara keseluruhan dapat dicapai maksimal sesuai target 88%.

Sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya diukur melalui indikator Indeks Gotong Royong dan Persentase Partisipasi Masyarakat. Pada Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan untuk kedua indikator tersebut adalah sebesar 88%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian pada Tahun 2023 sebesar 82%, meningkat menjadi 85% pada Tahun 2024, dan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 88% pada Tahun 2025. Peningkatan capaian kinerja yang terjadi secara bertahap dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tren positif dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Pencapaian target pada Tahun 2025 yang sesuai dengan realisasi menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan konsisten, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat nilai gotong royong. Dengan tercapainya realisasi sebesar 88%, capaian kinerja Tahun 2025 dinilai 100% terhadap target, sekaligus menjadi capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan antar-tahun ini mencerminkan keberhasilan Kecamatan dalam meningkatkan kinerja sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya, serta menjadi dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat pada periode berikutnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian indikator sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan target Tahun 2025 dan target Jangka Menengah Renstra/RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelaskan Perbandingan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2025 maupun Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada

Tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra	%
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	IKM Kecamatan (Didalamnya Termuat Pertanyaan Tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	88%	88%	88%	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat	88%	88%	88%	100

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sasaran 1

Dari tabel diatas dapat diketahui indikator kinerja telah mencapai target jangka menengah renstra.

Sasaran Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan dengan target capaian pada kategori Sangat Baik. Pada tahun pelaksanaan, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa realisasi capaian sasaran juga berada pada kategori Sangat Baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Kesesuaian antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung sasaran telah berjalan efektif, terencana, dan konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. Dengan demikian, sasaran ini dinilai tercapai sepenuhnya, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian ini mencerminkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terus melakukan perbaikan dan peningkatan di segala bidang. Untuk memperbaiki nilai akan dilakukan publikasi dari perencanaan dan pelaporan, memperbaiki sistem

pengumpulan data, mereview renstra, IKU dan meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan untuk memperbaiki capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kemudahan dalam pelayanan dan memperbaiki sarana prasarana.

Sasaran 2

Dari tabel diatas dapat diketahui indikator kinerja telah mencapai target jangka menengah renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terus melakukan perbaikan dan peningkatan di segala bidang. Untuk memperbaiki nilai akan dilakukan publikasi dari perencanaan dan pelaporan, memperbaiki sistem pengumpulan data, mereview renstra, IKU dan meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan untuk memperbaiki capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kemudahan dalam pelayanan dan memperbaiki sarana prasarana.

Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra), sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya diukur melalui indikator Indeks Gotong Royong dan Persentase Partisipasi Masyarakat.

Target jangka menengah (Renstra) yang ditetapkan untuk kedua indikator tersebut adalah sebesar 88%. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa realisasi capaian pada Tahun 2025 juga mencapai 88%, sehingga capaian kinerja telah sesuai dan selaras dengan target Renstra yang ditetapkan.

Kesesuaian antara target Renstra dan realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat telah berjalan efektif, terencana, dan konsisten dengan arah kebijakan pembangunan kecamatan. Dengan demikian, sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya dinilai tercapai

sepenuhnya, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% terhadap target jangka menengah.

Capaian ini menjadi dasar untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai serta mendorong peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/Kecamatan

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Timur, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Pelayanan Nasional, pada Tabel dibawah ini:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Kecamatan Pontianak Tenggara
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	IKM Kecamatan (Didalamnya Termuat Pertanyaan Tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	88%	88%
		Persentase Partisipasi Masyarakat	88%	92%

Sumber: Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025

Sasaran I

Tabel diatas dijelaskan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai IKM Kecamatan Sangat Baik dan tidak memiliki Target Nasional, untuk itu sebagai perbandingan Capaian Indikator digunakan taget Capaian dari salah satu Kecamatan di Lingkungan Kota Pontianak yaitu Kecamatan Pontianak Tenggara.

Sasaran Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas merupakan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kecamatan Pontianak Timur dan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk sasaran ini, tidak terdapat target nasional yang secara spesifik ditetapkan sebagai pembanding kinerja pada tingkat kecamatan.

Meskipun demikian, pengukuran kinerja tetap dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur, antara lain melalui penilaian kualitas pelayanan publik. Hasil pengukuran pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi capaian sasaran berada pada kategori Sangat Baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Pontianak Timur telah dilaksanakan secara optimal, konsisten, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, meskipun tanpa adanya target nasional sebagai acuan langsung. Hasil ini juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, sasaran Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas pada Tahun 2025 dapat dinilai berhasil dicapai dengan kinerja Sangat Baik, serta menjadi dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya.

Sasaran 2

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun berjalan dengan standar nasional, sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak diukur melalui indikator Indeks Gotong Royong dan Persentase Partisipasi Masyarakat. Untuk kedua indikator tersebut, tidak terdapat target atau standar nasional yang ditetapkan sebagai acuan pembandingan kinerja pada tingkat kecamatan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa realisasi Indeks Gotong Royong sebesar 88% dan Persentase Partisipasi Masyarakat sebesar 88%, yang telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perencanaan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Dengan demikian, meskipun tanpa pembandingan standar nasional, sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya dinyatakan tercapai sesuai perencanaan.

Dengan tidak adanya target nasional sebagai pembandingan, penilaian

kinerja difokuskan pada kesesuaian antara realisasi dan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan hasil tersebut, sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya dinilai tercapai sepenuhnya, dan kinerja yang dicapai dapat menjadi praktik baik (*best practice*) dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut
1.	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	IKM Kecamatan (Didalamnya Termuat Pertanyaan Tentang Layanan Trantib)	1. Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Responsivitas petugas terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat, termasuk layanan Trantib 3. Pelaksanaan pelayanan yang ramah, transparan, dan mudah diakses oleh Masyarakat 4. Hasil pengukuran IKM Kecamatan menunjukkan kategori Sangat Baik , termasuk pada unsur layanan Trantib	1. Penguatan koordinasi internal dan pembinaan aparatur secara berkelanjutan 2. Peningkatan kecepatan dan ketepatan penanganan laporan dan pengaduan Masyarakat 3. Peningkatan budaya pelayanan prima dan etika pelayanan aparatur 4. Evaluasi hasil IKM sebagai dasar perbaikan berkelanjutan	1. Mempertahankan komitmen pimpinan serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan public 2. Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat dan peningkatan koordinasi lintas sektor terkait Trantib 3. Penguatan budaya kerja pelayanan prima sebagai standar perilaku aparatur 4. Menjadikan hasil IKM sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut
2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	1. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan 2. Terpeliharanya nilai gotong royong di lingkungan Masyarakat 3. Dukungan pemerintah kecamatan dan kelurahan terhadap kegiatan pemberdayaan Masyarakat 4. Konsistensi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan unsur masyarakat secara aktif 2. Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan berbasis partisipasi dan kebersamaan 3. Pendampingan dan koordinasi dengan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala	1. Mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan 2. Penguatan program yang mendorong gotong royong dan solidaritas sosial 3. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan 4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk menjaga keberlanjutan capaian

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sasaran 1

Berdasarkan tabel analisis sasaran Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas, capaian kinerja Kecamatan Pontianak Timur diukur melalui Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, yang di dalamnya memuat unsur penilaian terhadap layanan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantib). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori Sangat Baik, yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal.

Capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dan responsivitas aparatur dalam menangani kebutuhan dan pengaduan masyarakat, termasuk pada layanan Trantib. Upaya yang telah dilakukan berupa pembinaan aparatur, penguatan koordinasi internal, serta evaluasi hasil IKM secara berkala telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Meskipun capaian kinerja telah berada pada kategori Sangat Baik, tetap dilakukan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan melalui optimalisasi alur pelayanan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perencanaan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Rekomendasi tindak lanjut difokuskan pada pemeliharaan capaian kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, agar tingkat kepuasan masyarakat dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yaitu:

- a. Camat melakukan rapat koordinasi dengan kepala seksi untuk senantiasa selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menghimbau kepada para kepala seksi untuk tidak meninggalkan ruangan kosong, setidaknya harus ada 1 orang staf yang diminta untuk standby didalam ruangan/pelayanan.
- b. Meminta kepada kepala seksi untuk menempelkan syarat-syarat pelayanan di papan informasi sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung apa saja persyaratan atas pelayanan yang mereka butuhkan.
- c. Melakukan rapat koordinasi untuk menyesuaikan kembali SOP pelayanan yang akan dilaksanakan pada kantor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
- d. Mengaktifkan kembali media social Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagai salah satu wadah penyampaian kritik, saran dan masukan serta laporan dari masyarakat.

Sasaran 2

Berdasarkan tabel analisis sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya, capaian kinerja di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak diukur melalui indikator Indeks Gotong Royong dan Persentase Partisipasi Masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan serta terpeliharanya nilai gotong royong di lingkungan masyarakat.

Peran aktif pemerintah kecamatan dan kelurahan khususnya Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak melalui fasilitasi, pendampingan, dan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan turut

mendorong efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat faktor yang perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan waktu dan kesibukan sebagian masyarakat dalam mengikuti kegiatan, yang diantisipasi melalui penyesuaian waktu pelaksanaan dan pemanfaatan sarana komunikasi yang lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut, rekomendasi difokuskan pada upaya mempertahankan capaian kinerja yang telah baik, memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kegiatan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian sasaran Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya pada periode berikutnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan instrumen utama dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2025. Anggaran yang dialokasikan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis, sasaran program, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. **20.075.023.343**, dengan realisasi sebesar Rp. **18.723.703.317** atau sebesar **93,27%** dari total anggaran. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Realisasi anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja utama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pemanfaatan anggaran tersebut telah menghasilkan capaian

kinerja yang sejalan dengan target yang ditetapkan, baik dari sisi output maupun outcome.

Berikut Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 yang mendukung pencapaian indikator kinerja pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	154.115.000	151.263.000	98,15
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.782.086.800	5.374.932.683	92,96
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	108.171.649	98.953.400	91,48
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	832.236.000	751.781.000	90,33
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.198.413.894	12.346.773.234	94,23
	Total	20.075.023.343	18.723.703.317	93,27

Secara umum, ketercapaian kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang belum optimal, yang disebabkan oleh faktor teknis pelaksanaan, penyesuaian kebijakan, serta dinamika pelaksanaan program. Namun, hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Kecamatan Pontianak Timur pada Tahun Anggaran 2025 telah mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel, serta mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berada pada kategori Sangat Berhasil. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja telah tercapai secara optimal, dengan capaian indikator kinerja utama yang memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun untuk mencapai tujuan dimaksud, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya.

Dimana dari setiap sasaran tersebut diatas dapat dicapai melalui program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan capaian 88% (Sangat Berhasil) sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Renstra 2024-2026 dan Renja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025, sesuai dengan bidang tugas Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yaitu Urusan Kewilayahan.

Keberhasilan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan tercapainya 2 (dua) sasaran tersebut didukung 4 (empat) program dan 1 (satu) program penunjang. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBD dan APBN Tahun 2025 sebesar Rp. 20.075.023.343,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.723.703.317,00 atau 93,27%.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tidak terlepas dengan adanya upaya kerja keras Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat pada

umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia seutuhnya (Human Development), serta sasaran-sasaran lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen pemerintahan serta pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga terwujudnya prinsip-prinsip “Good Governance” dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur, khususnya dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan penerapan standar pelayanan berbasis kinerja, menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, termasuk infrastruktur pelayanan dan teknologi informasi, turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, serta variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan menjadi tantangan tersendiri. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam juga mempengaruhi tingkat keterlibatan dan keberlanjutan pelaksanaan program di tingkat kecamatan.
3. Intensitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang berwawasan kebangsaan belum maksimal.
4. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara OPD terkait dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan belum ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja kecamatan maupun kelurahan, baik pembangunan di bidang fisik, ekonomi, maupun sosial budaya.

5. Kreativitas atau swadaya masyarakat dalam memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dalam bidang inovasi pembangunan dan produk-produk unggulan masih perlu ditingkatkan lagi.
6. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan adanya perubahan rencana kegiatan.

Berbagai faktor penghambat tersebut dapat berdampak pada pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sehingga diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait pada periode perencanaan selanjutnya.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak mengupayakan:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dengan memastikan keterkaitan yang kuat antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan. Penyusunan perencanaan agar semakin berbasis data dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada outcome.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan penguatan standar pelayanan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kapasitas aparatur serta Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) agar dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan.
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur perlu terus didorong melalui pelatihan teknis, manajerial, dan peningkatan pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP). Aparatur diharapkan semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan wilayah yang bersifat kompleks dan multidimensi.

- e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat/lembaga masyarakat dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan sistematis sebagai instrumen pengendalian pencapaian sasaran strategis serta hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan pada periode berikutnya.

Kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang dilakukan diharapkan akan mewujudkan Visi dan Misi Kota Pontianak di wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

Pontianak, 9 Januari 2026

CAMAT PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK



M. AKIF, SH
Pembina/IIa
NIP. 197201032007011028

LAMPIRAN:**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pontianak Timur

Tahun Anggaran : 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%
I	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	100
	1. Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	IKM Kecamatan (Didalamnya Termuat Pertanyaan Tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	100
	2. Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	88%	88%	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat	88%	88%	100

Jumlah Total Anggaran Tahun 2025 : Rp 20.075.023.343,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 18.723.703.317,00

Pontianak, 9 Januari 2026

CAMAT PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK


M. AKIF, SH
Pembin/IVa
NIP. 197201032007011028